

Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kementerian PUPR Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Barat

Ratih Setyo Rini
ASM BSI Jakarta
ratih.rsr@bsi.ac.id

ABSTRACT

The Government has conducted variety efforts to address the needs and problems of housing, among other things through the Self-help Housing Stimulant Assistance Program (known by its Indonesian acronym BSPS). BSPS encourage the community to be able to build the House or re-improvement the house being livable. Regional Management Consultant known KMW is responsible as supervisors so that the implementation of the activities of the BSPS in accordance with quantitative and also kuitatif target. This research is qualitative research conducted from March to December 2017 in West Kalimantan province. The data is obtained through a written report or an interview directly with the all parties involved in activities of the BSPS in West Kalimantan. The research found that monitoring and control functions has encouraged the activities of the BSPS in West Kalimantan was completed on time and get the House habitable as expected. Nevertheless some recommendations are made for improvements to the implementation of the activities as well as the monitoring process in the coming year.

Keywords: Pengawasan, Pengendalian, Perumahan, Swadaya

I. PENDAHULUAN

Salah satu kebutuhan pokok manusia selain pangan dan sandang adalah papan. Papan yang merupakan kebutuhan rumah setiap tahunnya semakin bertambah seiring pertambahan rumah tangga di Indonesia. Sebagai salah satu kebutuhan hidup, rumah telah menjadi hak dasar rakyat Indonesia. Pasal 28 H Amandemen UUD 1945, menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak untuk mendapat tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik sehat”. Sebagai pelaksanaan amanat undang-undang dasar, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kebutuhan dan permasalahan perumahan, salah satunya adalah mengadakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Perumahan pada tahun 2017 telah melaksanakan Program BSPS di 34 provinsi di Indonesia.

BSPS adalah Bantuan pemerintah berupa stimulan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan / peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum. Menurut UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, “Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat”. Dengan demikian syarat dari Program BSPS adalah adanya keswadayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah layak huni.

Salah satu ciri utama BSPS adalah adanya pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dalam program BSPS adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diberikan bantuan oleh pemerintah agar dapat berdaya membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya sehingga rumahnya menjadi layak huni dan memenuhi persyaratan lingkungan yang sehat.

Untuk mendukung pelaksanaan program BSPS, diperlukan sebuah tim yang berfungsi sebagai supervisor/pengawas dalam pelaksanaan kegiatan BSPS. Konsultan Manajemen Wilayah merupakan tim konsultan manajemen yang berfungsi sebagai supervisor/pengawas pelaksanaan BSPS. Fungsi pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk mencari masukan sejak pembuatan perencanaan dan atau untuk perbaikan kebijakan pelaksanaan BSPS.

Fungsi pengawasan dan pengendalian dilakukan agar dana BSPS tersalurkan dan terlaksana pembangunan/peningkatan rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat secara tepat sasaran, tepat penggunaan, dan akuntabel.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Sujamto dalam Umam (2014:196) mengemukakan bahwa “Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.” Menurut Manullang (2009:178) cara-cara

pengawasan yang dilakukan agar proses pengawasan berjalan dengan efektif yaitu sebagai berikut:

1. Peninjauan pribadi, (*personal inspection, personal observation*) adalah mengawasi dengan cara meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat pelaksanaan pekerjaan.
2. Pengawasan melalui laporan lisan, hampir mendekati cara pertama ialah pengawasan melalui *oral report*. Dengan cara ini, pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan dari bawahan.
3. Pengawasan melalui laporan tertulis, Laporan tertulis (*written report*) merupakan suatu pertanggung jawaban kepada atasan mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya sesuai dengan perintah dan tugas-tugas yang diberikan atasannya.
4. Pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus, pengawasan yang berdasarkan kekecualian, atau *control by exception* adalah suatu sistem pengawasan di mana pengawasan itu ditujukan kepada soal-soal kekecualian. Jadi, pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa.

Dalam Bab VIII pasal 25 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2016, disebutkan bahwa pengawasan dan pengendalian merupakan salah satu kegiatan dari pemantauan dan evaluasi pengawasan BSPS. Dilanjutkan dalam pasal 26, "Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan oleh KPA/Kepala Satker dan PPK dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan BSPS. Ayat (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dapat menunjuk pihak ketiga."

Pihak ketiga yang dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) adalah Konsultan Manajemen Wilayah. Dalam Kerangka Acuan Kerja BSPS 2017, disebutkan bahwa "tugas utama kegiatan Konsultan Manajemen Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2017 Wilayah II adalah untuk membantu dan mendukung Satuan Kerja Pengembangan Rumah Swadaya Strategis dan Direktorat Rumah Swadaya dalam melakukan tugas sosialisasi, pengawasan dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi atas kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sehingga tepat sasaran, tepat waktu, tepat penggunaan, sesuai prosedur dan akuntabel".

Lampiran Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2016 menyebutkan bahwa "Pengawasan meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota kelompok untuk menumbuhkembangkan kegotongroyongan dan dalam rangka melaksanakan ketentuan BSPS"

Program BSPS merupakan salah satu program pemenuhan kebutuhan perumahan yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada Direktorat Jenderal Perumahan Rakyat. Tujuan pelaksanaan BSPS adalah (Permen PU 13/PRT/M/2016) "terbangunnya rumah yang layak huni oleh MBR yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan".

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini diawali dengan dengan studi dokumentasi melalui pengumpulan data dengan mengambil data dari buku-buku tentang fungsi pengawasan dan pengendalian, dan dokumen pelaksanaan kegiatan BSPS, baik dokumen di tahun 2017 maupun dokumen sebelum tahun anggaran. Pengumpulan data dilakukan secara langsung saat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Kegiatan BSPS Tahun 2017, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk kebutuhan ini penulis juga melakukan wawancara dengan tanya jawab langsung dengan berbagai pihak pelaksana kegiatan BSPS tahun 2017 di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program BSPS Tahun 2017 tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan target mencapai 110.000 unit rumah yang diharapkan mampu menyerap anggaran sebesar Rp1,9 trilyun. Setiap Masyarakat Penerima Bantuan (MBR) mendapatkan bantuan sebesar Rp15 juta hingga Rp30juta tergantung kondisi rumah dan jenis pembangunannya, apakah Pembangunan Baru (PB) atau Peningkatan Kualitas (PK).

Bantuan yang diberikan langsung kepada masyarakat tidak berupa uang tunai, melainkan berbentuk bahan bangunan. Untuk dapat menerima bantuan, kriteria MBR adalah sbb:

1. WNI yang sudah berkeluarga
2. Memiliki atau menguasai tanah
3. Belum memiliki rumah, atau menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni
4. Belum pernah memperoleh BSPS dari pemerintah

5. Berpenghasilan sebanyak-banyaknya 30% di atas upah minimum provinsi
6. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya
7. Bersedia membentuk kelompok paling banyak 20 orang
8. Bersedia membuat surat pernyataan

Untuk melaksanakan kegiatan BSPS, banyak pihak yang terlibat dan berperan, mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Kepala Satuan Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Fasilitator, Masyarakat penerima BSPS, Toko/Penyedia bahan bangunan, dan Kepala Desa.

Meskipun demikian, dalam kegiatan BSPS, masyarakat adalah pelaku utama. Pada kegiatan pembangunan yang bertumpu pada kelompok masyarakat, masyarakat menjadi pelaku utama dan penentu, di mana semua keputusan dan tindakan pembangunan didasarkan pada aspirasi, kepentingan, kemampuan, dan upaya masyarakat, pemerintah bertindak sebagai fasilitator, katalisator, dan sekaligus sebagai pengawas dan pengendali pembangunan oleh kelompok, sedangkan swasta berfungsi sebagai pendukung usaha kelompok.

Dengan banyaknya pelaku yang terlibat di dalam kegiatan BSPS, maka keberhasilan kegiatan sangat ditentukan oleh koordinasi dan komunikasi yang baik. Kesepahaman antar pelaku mutlak diperlukan untuk kerjasama yang baik. Di sinilah diperlukan adanya fungsi pengawasan dan pengendalian, apakah proses yang dilakukan di lokasi BSPS dapat dijalankan dan dikoordinasikan dengan baik. Melalui pengawasan dapat segera diperoleh hambatan yang menyebabkan kegiatan berjalan lambat ataupun bahkan terhenti. Melalui pengendalian, kegiatan dapat diarahkan agar berjalan sesuai dengan ritme dan rambu-rambu aturan yang telah ditetapkan dalam program BSPS.

Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota secara berjenjang. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BSPS meliputi kegiatan:

1. Pengawasan dan Pengendalian.
Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh KPA/Kepala Satker dan PPK dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan BSPS dan bisa menunjuk pihak ketiga. Dalam hal ini Konsultan Manajemen Wilayah
2. Evaluasi, yang dilakukan oleh Dirjen.

Fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan BSPS Tahun 2017 secara khusus dilaksanakan oleh Konsultan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2017. Tujuan pengawasan dan pengendalian adalah melaksanakan dan memastikan berjalannya proses penyiapan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pembangunan baru / peningkatan kualitas melalui kegiatan BSPS.

Secara khusus, pelaksanaan kegiatan BSPS di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan oleh KMW II, yaitu Konsultan Manajemen Wilayah yang melaksanakan kegiatan pendampingan dan supervisi di wilayah Indonesia Timur. Kegiatan BSPS Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pusat dan Satuan Kerja Daerah (SNVT). Penelitian ini dilaksanakan di lokasi BSPS Satker Pusat, yaitu di 2 (dua) kabupaten/kota: Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

Kegiatan BSPS di Kota Pontianak dilaksanakan untuk Peningkatan Kualitas (PK) sebanyak 268 rumah. PK adalah melakukan rehab atau memperbaiki rumah yang sudah ada. Kegiatan BSPS di Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan untuk Pembangunan Baru (PB) sebanyak 78 rumah. PB adalah mulai melakukan pembangunan rumah dari awal, di mana penerima bantuan harus sudah memiliki keswadayaan berupa tanah dan pondasi.

Kegiatan pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu pengawasan langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*). Pengawasan langsung dilakukan oleh KMW dengan terjun langsung ke lokasi pembangunan perumahan di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak. Sementara pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan yang diberikan Koordinator Fasilitator setiap bulan.

Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja KMW II BSPS Tahun 2017, obyek dari pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pendampingan fasilitator kepada kelompok penerima bantuan:

1. Pembentukan kelompok penerima bantuan;
2. Identifikasi kebutuhan perbaikan dan pembangunan rumah;
3. Penyusunan Rencana Penggunaan Dana;
4. Penyusunan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan Tahap I dan II;
5. Penyusunan berkas BSPS;
6. Pembangunan/peningkatan kualitas rumah; dan

7. Pelaporan progres pembangunan/peningkatan kualitas rumah oleh penerima bantuan 30% dan 100%.

Melalui pengawasan dan pengendalian pada beberapa tahapan pelaksanaan BSPS di atas, diharapkan mampu menjamin terlaksananya kegiatan BSPS sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ada. Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap tahapan kegiatan yang berjalan, mencatat kemajuan, mencari kendala untuk kemudian dilakukan penyesuaian di lapangan, yang tetap harus mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.

Persiapan Pengawasan dan Pengendalian

Untuk dapat melakukan pengawasan, baik langsung dan tidak langsung, KMW 2 melakukan persiapan dengan berkoordinasi dengan pelaksana BSPS di Provinsi Kalimantan Barat. Koordinasi dilakukan dengan mengunjungi Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak setelah sebelumnya dilakukan pelatihan untuk para pelaksana BSPS di daerah, di mana dalam pelatihan tersebut disampaikan materi tentang fungsi pengawasan dan pengendalian yang menjadi tugas dan fungsi KMW 2. Pelatihan dilaksanakan pada 29-31 Maret 2017 di Hotel Orchard Gajah Mada Pontianak. Koordinasi tahap awal sangat penting untuk menyamakan pemahaman pelaksanaan BSPS di daerah tentang sistem penyelenggaraan BSPS tahun 2017, termasuk untuk kelancaran proses-proses pengawasan dan pengendalian yang akan dilakukan ke depannya.

Perkenalan dan koordinasi untuk BSPS Provinsi Kalimantan Barat dilakukan kepada para pelaksana BSPS, yaitu:

Tabel 1. Pelaku Kegiatan BSPS 2017 di Kalimantan Barat

No.	Pelaksana:	Wilayah	
		Kota Pontianak	Kabupaten Kubu Raya
1	Tim Teknis		Juni Wardana
2	Kordinator Fasilitator	Wahyu Purwanto	Wahyu Purwanto
3	Tenaga Fasilitator Lapangan	1. Romi 2. Amelia 3. Abdullah 4. Taufan 5. Ali Sabah	1. Riki H 2. M. Reza
4	Bank Penyalur	Bank Tabungan Negara (BTN)	Bank Tabungan Negara (BTN)

Sumber: Laporan Bulanan I Konsultan Manajemen BSPS Tahun 2017 Wilayah II

Dalam kunjungan pertama tersebut secara umum diperoleh pemahaman yang sama dari semua pelaksana BSPS baik di tingkat provinsi dan kab/kota. Pada perjalanan dinas I tidak ditemui kendala yang berarti dalam melakukan koordinasi dengan pelaksana BSPS. Koordinasi dan kesepahaman dengan pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah dapat menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan saling memberikan informasi.

Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan BSPS Tahun 2017

Untuk dapat melakukan fungsinya dalam pengawasan dan pengendalian Kegiatan BSPS Tahun 2017, KMW II difasilitasi oleh beberapa hal sbb:

1. Perjalanan Dinas ke Provinsi, dilanjutkan ke Kabupaten, sampai ke lokasi pelaksanaan BSPS. Melalui kunjungan lapangan dapat diperoleh kondisi sesungguhnya, melakukan cross check antara laporan rutin Koordinator Fasilitator dan TFL (Laporan Pengawasan dan Pengendalian KMW II Tahun 2017 Wilayah II)
2. Format laporan yang dibuat oleh KMW II dan harus diisi dan dikirimkan oleh Koordinator Fasilitator setiap bulan, bersamaan dengan Format laporan TFL. Laporan yang dikirimkan juga menjadi alat pengendali, sebagai syarat penggajian Koordinator Fasilitator dan TFL.
3. Sistem Informasi Manajemen, adalah sebuah system di mana pelaporan dapat dilakukan secara langsung, dengan cepat karena dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia, khususnya yang terfasilitasi dengan internet. Progress yang ada dalam SIM secara rutin dicross check dengan laporan manual.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian secara langsung dilakukan melalui perjalanan dinas yang terbagi ke dalam 5 kali perjalanan dinas. Perjalanan Dinas I (Pertama), dilaksanakan awal Maret 2017 sebagai persiapan pengawasan dan pengendalian. Dalam perjalanan Dinas pertama tidak ditemukan kendala berarti.

Perjalanan Dinas II (kedua), dilaksanakan April sampai Mei, dimaksudkan untuk memantau proses sosialisasi dan rembuk warga. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, tidak ditemukan kendala berarti pada tahap sosialisasi dan rembuk warga. Hal ini karena koordinasi dan komunikasi yang intens, baik dengan Korfaswil selaku kepanjangan KMW II di daerah, dan juga dengan tim teknis, kegiatan sosialisasi dan rembuk warga berjalan sesuai dengan target waktu dan target hasil yang

ditetapkan. Warga MBR memahami kegiatan BSPS dan bersedia untuk ikut berpartisipasi sebagai penerima bantuan BSPS. Tetapi perhatian secara khusus diberikan ke Kota Pontianak, karena satu lokasi di Kelurahan Dalam Bugis masuk ke dalam wilayah kumuh. Secara sosiologis diperlukan pendekatan khusus dan kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan BSPS di Kelurahan Dalam Bugis. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang bertugas di Dalam Bugis adalah TFL baru, namun demikian didukung oleh Koordinator Fasilitator dan TFL lain yang senior. Waktu pendampingan di daerah Dalam Bugis hanya bisa dilakukan pagi menjelang siang hari. Tidak ada pendampingan yang bias dilakukan di setelah pukul 15.00. Lokasi yang rawan premanisasi juga diwaspadai saat pengawasan melalui kunjungan lapangan. Apabila waktu kedatangan KMW sudah sore, tidak direkomendasikan untuk melakukan kunjungan ke Dalam Bugis. Walau demikian, berkat komitmen dan pendekatan tim teknis serta TFL, masyarakat menerima dengan baik kehadiran program BSPS dan berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas rumahnya.

Perjalanan Dinas ke-3 (ketiga), dilaksanakan Juli sampai Agustus 2018, dimaksudkan untuk pengawasan dan pengendalian untuk monitoring laporan progress 30% untuk pelaksanaan. Hasil kunjungan lapangan di Kabupaten Kubu Raya, menemukan kesesuaian antara laporan bulanan tertulis dengan kondisi di lapangan. Progress di Kubu Raya secara umum baik, tetapi ada 1 rumah yang progress sangat rendah, karena penerima pantuan berusia lanjut. Sebelumnya keluarga penerima bantuan, yaitu keponakan penerima bantuan bersedia membantu swadaya membangun rumah, tetapi setelah menerima bantuan, tidak mau membantu pamannya yang lanjut usia. Akibatnya rumah yang seharusnya sudah dibangun belum dimulai dan bahan bangunan yang dikirim terbengkalai. Selain alasan lanjut usia, Ketua Kelompok Penerima Bantuan (KPB) mempermasalahkan material yang dikirim salah sehingga harus diganti-ganti. KMW II mendatangi Toko bangunan untuk klarifikasi permasalahan kesalahan pengiriman bahan bangunan. Setelah pertemuan dengan Tim Teknis, Koordinator, dan TFL bersama pemilik took bangunan, ternyata tidak ada pengirimam/*dropping* material yang salah. Mengatasi hal ini KMW kembali mendatangi KPB untuk segera melaksanakan pembangunan fisik melalui gotong royong membantu PB yang lanjut usia.

Pada pengawasan dan pengendalian kali ini KMW menemukan banyak sekali rumah yang dibangun dengan cara gotong royong baik di Desa Punggur Besar maupun Desa Punggur Kecil. Karena itu KMW meminta TFL bekerjasama dengan Ketua KPB untuk mendorong gotong royong membangun rumah PB yang usia lanjut.

Permasalahan lain di Kab. Kubu Raya terdapat unit rumah yang kelebihan kayu 15 batang tetapi kekurangan kawat, meminta ijin penukaran bahan bangunan tersebut. Terhadap hal tersebut KMW meminta TFL menyusun ulang kebutuhan dan merivis Rancangan Anggaran Biaya (RAB). KMW juga berkomunikasi dengan Toko Bangunan dan pihak Toko Bangunan tidak mempermasalahkan apabila ada material yang ingin ditukar.

Masalah yang ditemui saat kunjungan lapangan ke Kabupaten Kubu Raya seperti ini biasa terjadi pada program pemberdayaan yang melibatkan masyarakat. Banyaknya pelaku kegiatan BSPS rentan mengalami disharmonisasi akibat saling tuduh dan mencari pembenaran terhadap kesalahan masing-masing pelaku. Untuk itu pengawasan harus dilakukan secara rutin dan intens, terutama pada rumah-rumah yang belum memenuhi target pembangunan.

Perjalanan Dinas ke-4 (keempat), dilaksanakan Minggu I September s.d. Minggu IV Oktober, dimaksudkan untuk pengawasan dan pengendalian, khususnya monitoring dan menyelesaikan masalah. Pada proses pembangunan fisik ditemui banyak kendala yang memerlukan strategi khusus. Untuk inilah perjalanan dinas ke-4 (keempat) dilakukan agar proses pembangunan tidak terhambat ataupun terlambat. Pada periode ini progress pembangunan di Kota Pontianak dan di Kabupaten Kubu Raya semakin bagus.

Perjalanan Dinas ke-5, dilaksanakan Minggu I November s.d. Minggu III Desember, dimaksudkan untuk melakukan pengawasan akhir sekaligus melihat secara langsung apakah kegiatan pembangunan rumah di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak telah selesai.

Untuk memperoleh pandangan yang lebih komprehensif tentang pelaksanaan kegiatan BSPS di provinsi Kalimantan Barat, dan mendapatkan masukan yang lebih baik untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya, selain melakukan pengawasan terakhir, dilakukan juga Rapat

Evaluasi yang diadakan di Hotel Harris Pontianak pada 13-14 Desember 2017

Hasil dari kegiatan Rapat Evaluasi dan Penyempurnaan Data Base SIM 2017 adalah sbb:

1. Mempercepat dan menyelesaikan proses input SIM BPS, khususnya daerah yang telah selesai pembangunan fisik 100%, yaitu Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Pada penyempurnaan data base SIM juga dilakukan koreksi secara bersama melalui photo rumah yang sudah di input ke dalam SIM dan dilakukan evaluasi serta perbaikan photo yang salah. Beberapa kesalahan dalam input photo adalah kesalahan input photo rumah atas nama penerima bantuan tidak sesuai dengan nama yang bersangkutan. Tetapi rumah orang lain. Selain itu masih ada photo rumah yang belum selesai pembangunan rumahnya. Semua kesalahan input photo sudah diperbaiki.
2. Mendapatkan input/masukan untuk proses di BTN, sebagai perbaikan proses pelaksanaan BPS 2018. Salah satunya adalah permintaan BTN agar BTN pusat memiliki system untuk mempercepat proses pencairan dana ke rekening took bangunan
3. Menyelesaikan dokumen administrasi berupa Laporan Penggunaan Dana (LPD) 2

Tabel 2. Progress Pembangunan Rumah Kegiatan BPS Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah Rumah	Pelaksanaan Fisik		
				0%	30 %	100 %
1	Kota Pontianak	2	5	268	268	268
		1	Pontianak Timur	1	53	53
				2	84	84
				3	35	35
				4	50	50
		2	Pontianak Utara	1	46	46
2	Kab. Kubu Raya	1		78	78	78
		1	Sungai Kakap	1	30	30
				2	20	20
				3	28	28

Sumber: Laporan Akhir Konsultan Manajemen BPS Tahun 2017 Wilayah II

Walaupun progress telah selesai 100%, selama KMW II melakukan fungsi pengawasan dan dan pengendalian, ditemukan hal-hal yang menjadi masalah dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan BPS 2017 di Provinsi Kalimantan Barat. Beberapa permasalahan yang secara umum terjadi di hampir semua lokasi adalah sbb:

1. Kayu. Secara umum di lokasi BPS mengalami kelambatan pembangunan rumah kaena masalah kayu. Sumber kayu di lokasi langka dan harus mencari keluar kabupaten. Hal ini sangat menghambat proses pembangunan rumah BPS.
2. Komunikasi. Beberapa TFL ada yang kurang koordinasi dan komunikasi. Walaupun KMW sudah menjembatani dengan langsung melakukan komunikasi dengan TFL, tetapi hal ini patut menjadi catatan untuk perbaikan dalam proses pembekalan/pelatihan TFL mendatang tentang pentingnya komunikasi dan koordinasi, karena kegiatan BPS melibatkan banyak pihak yang membutuhkan koordinasi dan komunikasi secara intens.
3. Luas Rumah. Salah satu yang memperlambat penyelesaian adalah adanya Penerima Bantuan yang membangun rumah lebih besar dari swadaya yang dimilikinya. Kurang cermatnya Penerima Bantuan menghitung kemampuan memperlambat penyelesaian fisik.
4. Perubahan Peningkatan Kualitas (PK) menjadi Pembangunan Baru (PB). Peruntukan rumah yang seharusnya PK tapi dirubah oleh PB menjadi PB. Alasannya karena rumah awal sudah sangat tidak layak huni dan secara

konstruksi tidak dapat diperbaiki. Akibatnya nominal yang seharusnya hanya untuk Peningkatan Kualitas (PK) atau rehab, harus digunakan untuk Pembangunan Baru (PB). Beberapa rumah belum selesai karena penerima bantuan masih harus mencari uang swadaya guna menyelesaikan pembangunan. Namun di Provinsi Kalimantan Barat, semua pembangunan rumah sudah selesai pada Desember 2017.

5. Konstruksi. Saat evaluasi masih terdapat photo rumah yang secara konstruksi tidak benar. Penggunaan material yang salah juga terjadi. Beberapa diantaranya adalah kurang pemahannya TFL akan konstruksi yang benar, namun ada juga dari masyarakat yang memaksakan diri mengikuti kebiasaan yang sudah ada. Dalam proses pengawasan dan pengendalian, kesalahan konstruksi telah menjadi perhatian dan KMW tetap meminta untuk perbaikan.

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan BSPS Tahun 2017, dapat ditarik kesimpulan sbb:

1. Sampai akhir pelaksanaan BSPS pada bulan Desember 2017 di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak, pelaksanaan BSPS telah mencapai 100%
2. Selesaiannya kegiatan pembangunan rumah di Provinsi Kalimantan Barat secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat penggunaan, karena koordinasi dan komunikasi yang baik antara pelaksana BSPS di daerah, yaitu Tim teknis, Koordinator Fasilitator, Tenaga Fasilitator Lapangan, Bank Tabungan Negara, dan masyarakat itu sendiri
3. Semua TFL daerah yang sudah menyelesaikan pembangunan rumah 100% juga sudah menyelesaikan laporan administrasi (LPD 1 dan LPD 2) serta telah menerima gaji terakhir.

Sedangkan saran yang dapat dilakukan terhadap pelaksanaan BSPS untuk tahun mendatang adalah:

1. Penggunaan bahan kayu agar diganti bahan lain. Hal ini karena sebagian besar sumber kayu sulit diperoleh di daerah asal. Pelaksanaan progress banyak yang terhambat karena kayu. Tim Teknis, Koordinator Fasilitator, dan TFL agar dapat memberikan pengertian kepada masyarakat untuk mengganti material kayu dengan bahan lain.
2. Lokasi penerima bantuan agar tidak berjauhan agar rentang kendali TFL tidak besar yang dapat menyulitkan koordinasi dan pendampingan pelaksanaan
3. Satu TFL secara ideal mendampingi maksimal 50 penerima bantuan
4. BTN agar konsisten ikut dalam pelatihan TFL. Proses pencairan adalah salah satu tahapan krusial sehingga jangan sampai TFL masih kebingungan dan melakukan kesalahan dalam rangkaian proses pencairan dana
5. Rapat Evaluasi agar diadakan dua (2) kali, yang dapat digunakan sebagai ajang penyelesaian permasalahan maupun wadah berbagi ilmu dan praktik pelaksanaan yang lebih baik antar daerah
6. Dalam pelaksanaan Peningkatan Kualitas (PK) agar konsisten dilaksanakan sebagai PK dan tidak direkomendasikan diganti sebagai Pembangunan Baru (PB).

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2017. Kerangka Acuan Kerja Konsultan Manajemen BSPS Tahun 2017 Wilayah II. Jakarta: Satker Pengembangan Rumah Swadaya
- Manullang, M. 2009. Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- PT Amythas. 2017. Laporan Akhir Konsultan Manajemen BSPS Tahun 2017 Wilayah II
- PT Amythas. 2017. Laporan Pengawasan dan Pengendalian Konsultan Manajemen BSPS Tahun 2017 Wilayah II
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
- Umam, Khaerul. 2014. Manajemen Perkantoran. Bandung: CV Pustaka Setia